

PENERAPAN PRANATA *TRUSTS* DALAM PENGELOLAAN YAYASAN (SUATU TEROBOSAN *EQUITY* DALAM HUKUM HARTA KEKAYAAN INDONESIA)

Sardjana Orba Manullang[✉]
Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti
artmanalu@gmail.com

Naskah diterima: 15 April 2019; revisi: 11 Mei 2019; disetujui: 10 Juni 2019



Abstract

Trust in the foundation must show clarity for the beneficiary. At present the foundation is unclear. This ambiguity is caused by the foundation being a social institution, while the benefit is only for individuals who are not public, for example in the trustee. Trustees only use assets if owned by a legal entity, in the principle of beneficiary assets owned by the public. The foundation after the enactment of Law Number 28 of 2004 concerning Amendments to Law Number 16 Year 2001 concerning Foundations does not occur because the trustee cannot own assets that become legal entities. If there is a legal entity, the trustee becomes an absolute owner, it cannot be, the foundation has become ambiguous since the foundation law, the foundation should belong to the beneficiary. Ownership of benefits can be either goods / services or services. But in the management of the foundation, management is carried out on objects (zaak). The application of Trusts institutions in the management of foundation assets in Indonesia prior to the enactment of Law Number 28 of 2004 concerning changes to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations by using doctrines in law, then departs from the initial conception of Anglo Saxon legal traditions regarding trust, where the settlor surrenders the right of ownership (dominium) to the trusts in the form of registered owner (legal owner) and beneficiary in the form of equitable owner, it is clear that by surrendering the object in the trust to the trustee, the settlor no longer has any interest any more for objects submitted in trusts (except in resulting trusts). Through the theory formed from the doctrine, it can be stated that the trust is an understanding aimed at an institution tasked with managing property that is not his property and is intended for the benefit of other parties outside the party who gave away the property and trustee.

Keywords: *trusts; foundation management; equity; indonesian wealth*

[✉]Alamat korespondensi:

Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti

Jl. Kyai Tapa No.1, RT.6/RW.16, Tomang, Kec. Grogol petamburan, Jakarta, Indonesia 11440

E-mail: artmanalu@gmail.com

PENDAHULUAN

*Trust*¹ dalam yayasan harus menunjukkan adanya kejelasan bagi *beneficiary*². Saat ini dalam yayasan³ belum jelas. Ketidaktepatan itu disebabkan karena yayasan itu adalah lembaga sosial, sementara itu kemanfaatannya hanya untuk perorangan tidak umum, misal dalam wali amanat. *Trustee* hanya memanfaatkan aset jika milik badan hukum, dalam prinsip *beneficiary* aset milik umum. Sebaliknya yayasan bukan dalam bentuk badan hukum,⁴ melainkan sebagaimana di atur di dalam KUHDagang. Yayasan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, mengalami *trust* karena *trust* terjadi terhadap yayasan yang bukan badan hukum, sebagaimana di atur di dalam KUHDagang. Yayasan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak terjadi *trust* karena *trustee*⁵ tidak dapat memiliki aset yang jadi badan hukum. Apabila ada badan hukum maka *trustee* menjadi *absolute owner* itu tidak boleh, yayasan menjadi rancu sejak undang-undang yayasan, yayasan seharusnya menjadi milik *beneficiary* (pemilik manfaat). Kepemilikan manfaat dapat berupa barang/benda dapat pula jasa. Namun dalam pengelolaan yayasan maka pengelolaan dilakukan terhadap benda (*zaak*).

Dalam KUHPerdara⁶ kata *zaak* dipakai tidak hanya dalam arti barang yang berwujud saja, misalnya pasal 580 KUHPerdara menentukan bahwa beberapa hak yang disebut dalam pasal itu merupakan "benda tak bergerak". Pasal 511 KUHPerdara juga menyebut beberapa hak, bunga uang, peruntungan dan penagihan sebagai benda bergerak.

Di dalam ketentuan-ketentuan itu *zaak* dipakai tidak dalam arti barang yang berwujud, melainkan dalam arti "bagian daripada harta kekayaan" (*vermogens bestanddeel*) Pasal 499 KUHPerdara : Oleh Undang-undang dengan *zaken* diartikan semua barang dan hak yang dapat dijadikan objek dan hak milik.

Jadi di dalam sistem Hukum Perdata KUHPerdara kata *zaak* dipakai dalam dua arti. Pertama dalam arti barang yang berwujud, kedua dalam arti bagian daripada harta kekayaan. Dalam arti kedua ini (yaitu sebagai bagian dari harta kekayaan) yang termasuk *zaak* ialah selain daripada barang yang berwujud, juga beberapa hak tertentu sebagai barang yang tak berwujud.⁷

Trusts adalah suatu pranata⁸ yang sangat populer dan khas dalam hukum Inggris (Anglo-Saxon). Dalam *trusts* ini ada suatu kekayaan yang dipercayakan kepada seorang untuk

¹ Bryan A. Gardner, *Black's Law Dictionary*, 7th ed., (St. Paul, Minnesota: West Group, 1999), p. 1513.

² *A trust exist when a legal owner of property has to deal with that property for the exclusive benefit of another persons of for certain lawful purpose. The legal owner is called trustee and has a rights at law o hold and manage the property. The person or persons of benefit or whom the trustee must deal is the beneficiary.* Dari definisi atau pengertian di atas trust merupakan suatu konsep pemisahan kepemilikan antara pemilik benda secara hukum (*legal owner*) dan pemilik manfaat atas benda tersebut (*beneficiary owner*). Trust ini terjadi apabila terdapat suatu pihak yang mula-mula menguasai dan memiliki atas benda tersebut (*settlor*) kemudian menyerahkan hak milik atas benda kepada pihak lain (*trustee*) untuk kepentingan dan manfaat pihak ketiga (*beneficiary*).

³ Yayasan adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004.

⁴ Lihat kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 443.

⁵ Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, (USA: Thomson, 2004), hlm. 1553.

⁶ R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2000), hlm. 4. Pengertian *zaak* atau benda dalam hukum barat juga sudah menjadi abstrak sehingga ada "benda yang bertubuh" yang tidak lain daripada hak atau piutang.

⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, (Yogyakarta : Liberty, 2000), hlm. 14.

⁸ Pranata adalah norma atau aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Norma/aturan dalam pranata berbentuk tertulis (undang-undang dasar, undang-undang yang berlaku, sanksi sesuai hukum resmi yang berlaku) dan tidak tertulis (hukum adat, kebiasaan yang berlaku, sanksinya ialah sanksi sosial/moral (misalkan dikucilkan)). Pranata bersifat mengikat dan relatif lama serta memiliki ciri-ciri tertentu yaitu simbol, nilai, aturan main, tujuan, kelengkapan, dan umur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pranata adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat-istiadat dan

dipelihara atau diurus bagi kepentingan pihak ketiga yang dinamakan *beneficiary*. Orang yang mempercayakan kekayaan itu dinamakan *trustor* sedang yang dipercayai mengurus harta bagi kepentingan pihak ketiga dinamakan *trustee*.⁹

Trusts dapat dilahirkan baik dari suatu persetujuan (perjanjian)¹⁰ maupun dari suatu wasiat (*testament*). Dalam hal diadakan satu persetujuan atau perjanjian¹¹, *trusts* memiliki kemiripan dengan apa yang dalam KUHPdata. dinamakan perjanjian dengan janji untuk pihak ketiga (*derdenbeding*) yang diatur dalam Pasal 1317.¹²

Namun perbedaannya segera nampak, karena dalam *derdenbeding* itu bedingnya bagi pihak ketiga tersebut merupakan suatu embel-embel dari suatu "perjanjian pokok" yang dibuat oleh dua orang lain, sedang dalam halnya *trusts* perjanjian itu semata-mata dibuat untuk menciptakan *trusts*¹³ tersebut.¹⁴

Dalam halnya *trusts* itu dilakukan dengan suatu wasiat (*testament*), maka ia menyerupai suatu *legaat* dengan sebuah beban (*last*) di mana *last* ini berupa suatu "bewind" (penguasaan) oleh suatu pihak. Namun juga dengan segera lagi nampak perbedaan karena beban atau *last* yang diadakan guna keuntungan orang ketiga itu dalam KUHPdata¹⁵. merupakan suatu embel-embel lagi sebagaimana halnya dengan *derdenbeding*, padahal *testament* yang melahirkan *trusts* itu dalam hukum Inggris dibuat semata-mata untuk keperluan menciptakan *trusts* itu sendiri.¹⁶

Trusts dalam hukum nasional Indonesia sudah ada dalam praktek, walau hukum positif Indonesia tidak mengaturnya. Keberadaan *Trusts* dapat dilihat dalam praktek pasar modal Indonesia dan juga dalam pengelolaan Yayasan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4132 tidak mengatur dan mengenal *trusts*. KUHPdata juga dengan tegas tidak mengatur kecuali sesuatu yang mirip dengan *trust* dalam Pasal 1317 KUHPdata. Trust banyak muncul dalam lapangan hukum benda.

Bagaimana *trusts* dalam konsepsi hukum nasional Indonesia?¹⁷ Pemakaian istilah-istilah yang berkaitan dengan *trusts* di Indonesia pada dewasa ini sering dijumpai, misalnya seperti yang diberitakan di salah satu surat kabar yang menyatakan bahwa Bank of Tokyo kantor Cabang Jakarta dan kantor Pusat Tokyo, telah menghibahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,-

norma yang mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dalam masyarakat; institusi.

⁹ R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 41-42.

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 5. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak), Dalam Hukum Kontrak Indonesia*, (Jakarta: ELIPS, 1998), hlm. 18.

¹² R. Subekti, *op.cit.*

¹³ Sri Sunarni Sumarto, Penerapan Konsepsi Trust Dalam rangka Pembangunan Hukum Nasional, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung, 2003, hlm. iv

¹⁴ R. Subekti, *op.cit.*

¹⁵ Pasal 1317 KUHPd/BW: Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu.

¹⁶ R. Subekti, *op.cit.*

¹⁷ Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 6.

(dua ratus juta rupiah) kepada *trustee* badan nirlaba, yaitu Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia (YPSDM). Hibah yang bersangkutan untuk beasiswa mahasiswa-mahasiswa yang ditunjuk oleh bank of Tokyo.¹⁸

Praktik *trusts* juga dewasa ini diselenggarakan oleh Bank BNI, yang disebut dengan program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Dana Pensiun Lembaga Keuangan, merupakan suatu program pensiun, yang Bank BNI bertindak sebagai *trustee*,¹⁹ yaitu sebagai penerima titipan atau pengembalian amanah. Iuran yang dititipkan akan dikembangkan oleh Bank, dan seluruh hasilnya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun kepada peserta atau keluarganya. Program ini menyerupai *trusts* dalam hukum Anglo Saxon.

Ternyata istilah *trusts* atau yang berkaitan dengan *trusts* telah dipergunakan juga dalam ketentuan-ketentuan hukum tertulis, tampak dalam beberapa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 695/KMK.011/1985 Tentang Emisi Melalui Pasar Modal.

Istilah *trustee* juga muncul dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.696 KMK. 011/1985 Tentang Lembaga Penunjang Pasar Modal,²⁰ yang antara lain menyebutkan *trustee* sebagai Penunjang Pasar Modal.²¹

Penggunaan istilah *trustee* juga tampak dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 859/KMK/1987 Tentang Emisi Efek melalui Bursa yang di dalamnya antara lain mengatakan "Wali Amanat" (*trustee*) adalah lembaga yang ditunjuk oleh Emiten yang diberi kepercayaan untuk mewakili para pemegang obligasi.²²

Demikian pula dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 860/KMK/01/1987 Tentang Lembaga Penunjang Pasar Modal yang mencabut Keputusan Menteri Keuangan No. 696/KMK/011/1985 Tentang Lembaga Penunjang Pasar Modal, antara lain dicantumkan mengenai wali amanat (*trustee*) sebagai salah satu Lembaga Penunjang Pasar Modal.²³

Mengenai istilah perjanjian *trusts* sendiri baru dijumpai pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 863/KMK/01/1987 Tentang Emisi dan Perdagangan Obligasi di Bank Paralel.

Dengan dibentuknya Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 Tentang pasar Modal tidak lagi dijumpai istilah *trustee* dan perjanjian *trusts*. Pada undang-undang tersebut istilah *trustee* sudah langsung disebut wali amanat, sedangkan untuk perjanjian *trusts* dipergunakan perjanjian perwaliamentan.

Dari paparan di atas mulai dari Keputusan Menteri Keuangan No. 685. KMK 1985 Tentang Emisi Efek melalui Pasar Modal sampai Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menunjukkan bahwa konsepsi *trusts* telah secara tegas diperkenalkan di

¹⁸ Surat Kabar Kompas, Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia (YPSDM), Jumat, 2 Juli 1995

¹⁹ Istilah *Trustee* ini dipergunakan dalam program DPLK, yang tercantum dalam buklet yang dikeluarkan oleh Bank BNI

²⁰ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta :Kencana, 2007), hlm. 13. Pasar Modal merupakan bagian dari pasar keuangan. Pasar keuangan ini meliputi kegiatan : (1) pasar uang (*money market*) ; (2) pasar modal (*capital market*); (3) lembaga pembiayaan lainnya seperti sewa beli (*leasing*), amjak piutang (*factoring*) modal ventura (*venture capital* dan kartu kredit.

²¹ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.696 KMK. 011/1985 Tentang Lembaga Penunjang Pasar Modal, Pasal 1. ayat c.

²² Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.696 KMK. 011/1985 Tentang Lembaga Penunjang Pasar Modal, Pasal 1. Ayat j.

²³ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.696 KMK. 011/1985 Tentang Lembaga Penunjang Pasar Modal, Pasal 1 ayat c.

Indonesia. *Trusts* dalam hukum Anglo Saxon merupakan suatu hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*), yang mempunyai karakteristik tertentu.

Bagaimana *trusts* dalam Yayasan yang memiliki harta kekayaan sendiri. Konsepsi hukum harta kekayaan yang berkembang di negara-negara dengan tradisi hukum Eropa Kontinental, pemisahan antara fungsi pengurusan dan pengelolaan dengan fungsi pemanfaatan atas suatu benda tidak memerlukan pemisahan dalam pemilikan seperti halnya dalam suatu *trusts* menurut konsepsi tradisi hukum Anglo Saxon. Dalam negara-negara yang bertradisi hukum Eropa Kontinental, dimungkinkan untuk menyerahkan hak milik kepada *trustee* dengan berbagai macam batasan dalam kewenangan, termasuk batasan untuk menikmati benda yang berada dalam kepemilikan *trusts*, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Skotlandia, negara bagian Louisiana, dan negara-negara bertradisi hukum Eropa Kontinental lainnya yang menerapkan *tax haven* seperti Jersey, Guamsey, dan Mauritius; atau menyerahkan hak milik kepada *beneficiary* dengan kewajiban penyerahan pengurusan dan pengelolaan kepada *trustee*, seperti halnya dalam *bebind* yang berlaku di Afrika Selatan atau yang diatur dalam *Nederlands Burgerlijke Wetboek*; atau menyerahkan hak milik kepada suatu budel harta terpisah (*separate patrimony*) yang tidak dimiliki oleh siapa pun, yang melekatkan kewajiban pengelolaan dan pengurusan di tangan *trustee* dan kenikmatan atau pemanfaatannya kepada *beneficiary*, seperti yang berlaku di Provinsi Quebec Kanada.²⁴

Terkait dengan donatur Yayasan maka dapat saja Yayasan menerima konsep *trusts* dalam praktiknya yakni menerima uang atau benda sebagai hibah atau pemberian. Penjelasan yang diberikan sebelumnya memperlihatkan pranata-pranata hukum yang di dalamnya mengandung *trusts* tersebut secara garis besar dapat lahir dari:

1. pemberian oleh seseorang setelah orang tersebut meninggal (yang serupa dengan *trusts will*),
2. pemberian selama hidup seseorang (*inter vivos trusts*).

Konteks pemberian selama hidup seseorang kepada pihak ketiga dengan kewajiban ini memiliki dasar hukum pada ketentuan Pasal 1121 *French Civil Code*, atau 1353 *Nederlands Burgerlijke Wetboek* atau Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata²⁵. Ketentuan pasal-pasal tersebut sering kali disebut dengan nama "janji untuk kepentingan pihak ketiga" atau "*derden beding*." Jika diperhatikan rumusan yang diberikan dalam pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa pasal-pasal tersebut mengatur dua hal yang agak berbeda adalah satunya yaitu²⁶ janji pada diri sendiri untuk memberikan keuntungan bagi pihak ketiga. Dalam konteks yang demikian, seseorang sebagai *settlor* dengan tujuan untuk memberikan keuntungan bagi seorang pihak ketiga menyatakan dengan tegas maksud dan tujuannya untuk memberikan kemanfaatan atas suatu benda, yang hak miliknya masih dipegang atau berada di tangannya kepada pihak ketiga tersebut. Dalam hal ini *settlor*, guna memenuhi janjinya tersebut kepada pihak ketiga, hanya menjadi seorang *trustee* saja, sedangkan pihak ketiga tersebut akan menjadi penikmat (*beneficiary*) atas benda tersebut.

Permasalahannya adalah Bagaimanakah penerapan pranata *Trusts* dalam pengelolaan harta kekayaan yayasan yang ada di Indonesia sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

²⁴ Gunawan Widjaja, *Transplantasi Trusts dalam KUH Perdata, KUHD dan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) hlm. 269.

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1317 yakni "*Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.*"

²⁶ Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 269.

dikaji dengan Teori Hukum Alam dan Budaya Hukum? Apakah penerapan pranata *Trusts* dalam Anggaran Dasar Yayasan-yayasan di Indonesia dapat diterapkan di Indonesia yang notabene Hukum di Indonesia merupakan hukum positif yang bertradisi Eropa Kontinental? Dan Apakah penerapan *Trusts* dalam yayasan berdasarkan hukum Indonesia sudah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, sehingga yayasan sebagai lembaga sosial dapat berfungsi sebagaimana mestinya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat diagnostik karena melakukan kajian dan diagnosis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yakni data pertama yang diperoleh dari lapangan penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dalam hal ini adalah Yayasan Trisakti, Yayasan Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) dan Yayasan WWF, ketiga objek penelitian ini memiliki persamaan yaitu yayasan yang bergerak dibidang pendidikan dan yayasan bergerak dibidang lingkungan hidup sama-sama tidak mencari keuntungan. Perbedaannya pada penelitian terhadap adanya praktek trusts yang terjadi di Yayasan Trisakti, Yayasan Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) dan Yayasan WWF. alasan pemilihan objek penelitian ini adalah yayasan yang bergerak dibidang pendidikan baik mengelola Universitas Trisakti, maupun Yayasan Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) serta yayasan WWF memiliki kedudukan yang seimbang yakni berbadan hukum yayasan, walaupun jenis kegiatan nirlabanya berbeda.

Data sekunder adalah data yang telah diolah oleh pihak pertama yang menggali data dari lapangan penelitian yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi yaitu buku-buku hukum yayasan dan *Trusts* secara umum dan ilmu perundang-undangan.

Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif, data berupa kata-kata, gambar, dan suara, data kualitatif. Bentuk hasil penelitian sesuai dengan tipe penelitian yang bersifat diagnostik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Pranata *Trusts* Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yayasan Yang Ada Di Indonesia Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Dan Setelah Berlakunya, Dikaji Dengan Teori Hukum Alam Dan Budaya Hukum

Dengan menggunakan doktrin dalam hukum, maka berangkat dari konsepsi awal tradisi hukum Anglo Saxon mengenai *trusts*²⁷, di mana *settlor* menyerahkan hak milik sejatinya (*dominium*) kepada *trusts* dalam bentuk kepemilikan terdaftar (*legal owner*) dan *beneficiary* dalam bentuk kenikmatan (*equitable owner*), jelaslah dengan diserahkan benda dalam trusts oleh settlor kepada trustee, *settlor* tidak lagi memiliki sesuatu kepentingan atau hak apapun lagi atas benda yang diserahkan dalam *trusts* (kecuali dalam *resulting trusts*). Secara teoretis, dalam suatu pernyataan *trusts*, dimana *settlor* menyerahkan suatu benda untuk diletakkan dalam *trusts* yang tercatat atas nama atau dalam kepemilikan *trustee*. Pemberian oleh seorang *settlor* ini disertai dengan kewajiban kepada *trustee* untuk menyerahkan kenikmatan atau kemanfaatan benda tersebut kepada pihak ketiga yang disebut dengan *beneficiary*. Ini menunjukkan bahwa *settlor* sebagai pemberi suatu benda, setelah pernyataan trusts yang diucapkan olehnya

²⁷ Maurizio Lupoi, *A civil law perspective on trusts and the Italian case*, Artikel, TRUSTS & TRUSTEES, Volume 11, Issue 2, December/January 2005, (Italy : University of Genova Genova).

dilaksanakan tidak lagi menguasai, memiliki atau mempunyai kepentingan apapun atas benda yang sudah diserahkan dalam *trusts* tersebut. Penyerahan benda tersebut tidak disertai dengan suatu kontra prestasi langsung yang harus dilakukan oleh *trustee* kepada *settlor*, melainkan kepada seorang pihak ketiga yang disebutkan oleh *settlor* dalam pernyataan *trusts*-nya tersebut. Dalam konteks tersebut, antara *settlor*, *trustee* dan *beneficiary* tidak ada perjanjian (kontrak) sama sekali. *Beneficiary* tidaklah mempunyai kewenangan dalam hukum (*common law*) untuk menuntut pemenuhan kewajiban *trustee*, demikian juga *settlor* (oleh karena *settlor* sudah kehilangan haknya atas benda tersebut dalam hukum). *Trustee*, di hadapan *common law* merupakan pemegang hak dalam hukum, yang berhak untuk mengalihkan, menjual, membebani, menjaminkan, dan melakukan tindakan apa pun atas benda yang diberikan dalam *trusts* tersebut. Melalui teori yang terbentuk dari doktrin tersebut maka dapat dinyatakan bahwa *trust* itu merupakan pengertian yang ditujukan kepada suatu lembaga yang bertugas mengelola harta kekayaan yang bukan miliknya dan ditujukan bagi kemanfaatan pihak lain diluar pihak yang menyerahkan harta dan pihak yang mengursnya (*trustee*).

Dikaitkan dengan yayasan WWF maka secara *de facto*, *trust* terjadi dengan adanya Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan oleh WWF kepada publik. Nampak dalam laporan itu terdapat pihak-pihak ketiga yang memperoleh manfaat dari dana yang dikelola WWF. Secara *de jure* pengaturan mengenai *Trust* dalam pengelolaan harta kekayaan yayasan WWF tidak ada karena yayasan sejak menjadi badan hukum melalui Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak lagi berperan seperti *Trustee* dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Gunawan Widjaya yakni *Trust* dalam yayasan harus menunjukkan adanya kejelasan bagi *beneficiary*. Saat ini dalam yayasan belum jelas.²⁸

Hubungan antara teori hukum alam dan budaya hukum di Indonesia, hukum Alam adalah hukum yang berlaku universal dan abadi dan sebagaimana disampaikan oleh Friedmann, sejarah tentang hukum alam merupakan sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan keadilan yang mutlak (*Absolute Justice*).²⁹ Hukum alam sebagai substansi berisikan norma-norma yang diciptakan dari asas-asas yang mutlak yang lazim dikenal sebagai peraturan hak-hak asasi manusia. Pemikiran tentang Hukum alam, ada yang bersumberkan dari Tuhan sebagaimana yang dikembangkan oleh para pemikir skolastik pada abad pertengahan seperti Thomas Aquino, John Salisbury, Dante, Pierre Dubois, dan lain-lain serta ada yang bersumberkan dari akal manusia yang dikembangkan oleh filsuf Hugo de Groot atau Grotius, Christian Thomasius, Imanuel Kant, Fichte, Hegel dan Rudolf Stamler.

Menurut kodratnya manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, selain itu juga diberikan yang berupa akal dan pikiran untuk berkembang dan dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial yakni dalam hal budaya hukum, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang telah dibina sejak lahir akan selalu menampakan dirinya dalam berbagai bentuk, karena itu dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain. Manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup ditengah-tengah manusia lain. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin dapat berjalan dengan tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau berbicara dan bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan dalam dirinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, karena beberapa alasan, yaitu;

1. Manusia tunduk pada aturan dan norma sosial yang berlaku.

²⁸ Wawancara, Gunawan Widjaya, Lippo Karawaci Tangerang, 10 Januari 2016.

²⁹ Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Cet. : 3, (Bandung, Mandar Maju, 2002), hal. 54

2. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain.
3. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain.
4. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia.
5. Manusia hidup melalui suatu peradaban/kebudayaan dan hukum alam yang mengantar manusia itu sendiri menuju suatu perubahan sosial secara moderen.

Budaya hukum *Trusts* dalam pengelolaan yayasan di Indonesia secara filosofis dan konstitusional sangat memperhatikan kesejahteraan umum, yayasan perkembangannya cukup pesat. Pada bulan Maret 1990 jumlahnya sudah mencapai 3.054 buah, tahun 1993 bertambah 181 buah sehingga menjadi 3.245 buah dengan total asset sudah "trilyunan rupiah".³⁰ Selanjutnya dari tahun-ketahun jumlah yayasan di Indonesia terus bertambah. Bahkan sekarang ini di Indonesia pertumbuhan jumlah yayasan sangat cepat, per tiap hari didaftar sekitar 45 yayasan.³¹ Tapi masalahnya dari segi hukum, bahwa landasan hukum yang menjadi acuan operasionalnya ternyata masih dihadapkan pada banyak masalah dan perlu penyempurnaan. Ini adalah suatu konsekwensi logis dari keterlambatan pemerintah dalam pengaturan yayasan. Indonesia baru pada tahun 2001 mempunyai undang-undang yang mengatur yayasan.³² Bahkan di Negeri Belanda sendiri baru pada tahun 1956 ada aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang yayasan.³³

Yayasan harus bertujuan sosial, tampak dengan jelas dari definisi yang diberikan oleh F. Emerson Andrews³⁴, yaitu yayasan merupakan sarana/ tempat dimana golongan kaya memberikan sumbangannya bagi kepentingan umum (The Foundation may be described as instrument for the contribution of private wealth to public purpose).

Fakta di lapangan menunjukkan, bahwa bidang kegiatan/ tujuan yayasan di Indonesia paling banyak adalah untuk pendidikan, kemudian berikutnya bidang keagamaan, berikutnya mengatasi kemiskinan, dan berikutnya lagi untuk kesehatan. Selebihnya ada dengan kegiatan/ tujuan lain-lain yaitu bergerak di bidang lingkungan hidup, kesejahteraan kelompoknya seperti kesejahteraan pegawai atau kesejahteraan suatu keluarga besar.

Chatamarrasjid dalam bukunya menjelaskan, bahwa yayasan yang bergerak di bidang keagamaan, sesungguhnya adalah juga tidak lepas dari bidang pendidikan, karena tujuannya tidak semata-mata melakukan dakwah, tapi juga untuk mendidik masyarakat. Disamping itu dapat pula bergerak di bidang kesehatan dengan mendirikan rumah sakit. Jadi yang bergerak dalam bidang keagamaan sering kali pula bergerak dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan agama.³⁵

Salah satu praktek trust di Indonesia dalam pengelolaan yayasan adalah kegiatan yayasan yang bersifat sosial adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui universitas atau sekolah tinggi. Pada umumnya pengelolaan kegiatan di bidang pendidikan dilakukan oleh pengurus yayasan. Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan kegiatan di bidang pendidikan tinggi yang berbentuk PTS.

Sistem pemilihan rektor di PTS, diatur dalam statuta (AD) perguruan tinggi masing-masing. Statuta secara rinci mengatur kelembagaan, hak dan wewenang perguruan tinggi termasuk didalamnya hubungan kerja yayasan dan rektor, yayasan dengan sumber daya yang ada. Statuta ini umumnya merupakan modifikasi dan mengacu pada peraturan perundangan

³⁰ Data di Departemen Kehakiman sampai bulan Maret 1990.

³¹ Informasi, data jumlah pendaftaran yayasan di Dirjen Administrasi Hukum Umum (Ahu) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, per bulan Januari s/d Juni 2012 (selama 6 enam bulan) didaftar sejumlah 8030 buah yayasan, berarti per bulan 1330, per hari 45 buah yayasan.

³² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

³³ *Wet op Stichtingen* yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1957.

³⁴ F. Emerson Andrews, "Foundation and Social Welfare", hlm. 464, dalam Chatamarrasjid, "Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba", Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 152

³⁵ Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 158.

yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No.60 Th. 1999 tentang Pendidikan Tinggi. PTS yang bernaung di bawah yayasan, secara operasional sering terjadi "benturan" dengan yayasan. Dan yang telah menjadi kasus umum adalah tarik-menarik kepentingan dan kekuasaan antara yayasan dan PTS. Yayasan merasa sebagai pemilik, berhak mencampuri urusan operasional, sampai pada masalah-masalah pengaturan ruangan, posisi ruangan, proses seleksi dosen, sementara pihak universitas (PTS) merasa yayasan terlalu jauh mengintervensi pelaksanaan operasional universitas. Sikap yang terlalu hati-hati terkesan tidak adanya *trust* yayasan terhadap manajemen PTS, apalagi kalau berurusan dengan proyek, dana dan pengadaan barang tertentu.

Sebaliknya universitas terlalu mencurigai yayasan dalam berbagai hal, karena tingkah polahnya yang terlalu kuat mendominasi, termasuk hal-hal "sepele" yang dapat digolongkan pelanggaran terhadap statuta. Hal ini diperparah dengan komunikasi yang tidak transparan, pelanggaran hak dan wewenang pekerjaan membuat lingkup dan koridor wewenang semakin tidak jelas. Kondisi inilah yang menjadi isu utama terjadinya perpecahan serta tarik menarik kekuasaan antara yayasan dan universitas.

PTS yang didirikan oleh yayasan mirip perusahaan keluarga, termasuk personil yang menduduki jabatan dalam manajemen PTS masih dalam ikatan kekerabatan, sehingga PTS seolah "milik pribadi" atau "milik kelompoknya". Masalahnya, yayasan dan manajemen PTS menjadi sangat harmonis, sehingga mudah tergoda secara masif dan kompak menyimpang pada tujuan semula.

Yayasan lebih cenderung dan mudah terbuai pada kepentingan yang semata-mata berorientasi pada bisnis, kepentingan keluarga, kepentingan kerabat, kepentingan konkonconya dan kepentingan golongannya, walaupun PTS dikelola secara profesional dan berdalih sebagai industri mulia. Itu sebabnya Pemerintah merasa perlu mengatur hal ini, melalui Undang-Undang Yayasan (UU No.16 tahun 2001 yang kemudian diubah dengan UU No. 28 tahun 2004), agar akuntabilitas dan mutu pendidikan yang dikelolanya dapat lebih dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain kegiatan yayasan yang bersifat sosial adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui universitas atau sekolah tinggi, ada pula yayasan yang bersifat sosial seperti WWF yang bergerak di bidang lingkungan hidup.

2. Penerapan Pranata *Trusts* Dalam Anggaran Dasar Yayasan-Yayasan Di Indonesia Dapat Diterapkan Di Indonesia Yang Notabene Hukum Di Indonesia Merupakan Hukum Positif Yang Bertradisi Eropa Kontinental.

Dapat karena hukum eropa kontinental pun pada hakekatnya mengatur trust dalam KUHPerduta. Trust pada prinsipnya merupakan hal yang baik karena menunjukkan pertanggungjawaban yayasan kepada pemilik manfaat yang notabene merupakan pihak yang menjadi donatur dari yayasan disamping pihak kedua yakni masyarakat. Adanya laporan pertanggungjawaban merupakan bentuk adanya kepemilikan manfaat pihak ketiga. Perkembangan trust tidak dapat dilepaskan dari konsep hukum alam yang bertujuan keadilan. Persoalan ini semula timbul karena adanya kehendak yang menyimpang, untuk menjadikan Yayasan sebagai 'kendaraan' untuk tujuan memperoleh keuntungan, sebagaimana yang dapat dilakukan pada Perseroan Terbatas. Di Indonesia persoalan Yayasan mencuat ke permukaan disebabkan sejumlah Yayasan yang didirikan karena kewenangan kekuasaan atau instansi telah memanfaatkan berbagai fasilitas yang diberikan oleh kewenangan itu, baik berupa monopoli, pemberian order tertentu, maupun keringanan atau bahkan pembebasan pajak. Di samping itu, Yayasan telah dipergunakan untuk menembus "birokrasi" dan kekayaan beberapa Yayasan yang amat besar telah menarik perhatian berbagai pihak.³⁶

³⁶ Vide Soetjipto Wirosardjono, "Dari Yayasan ke Yayasan", dalam majalah Warta Ekonomi No. 22 Tahun 1990, hlm. 34.

Menurut penulis, sependapat dengan Gunawan Widjaya,³⁷ Yayasan tidak dapat dan tidak boleh menjadi suatu badan hukum, seperti Perseroan Terbatas yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Akan tetapi, tentu saja Yayasan boleh untuk memperoleh keuntungan, dan berarti melakukan kegiatan usaha atau mendirikan badan usaha, agar tidak bergantung selamanya dari sumbangan, tetapi keuntungan yang diperoleh haruslah semata-mata dipergunakan atau diperuntukkan bagi tujuan sosial dan kemanusiaan. Sumbangan dari donatur dipertanggungjawabkan dan menunjukkan adanya kemanfaatan, karena pemilik manfaat adalah pihak donatur yang punya hak atas manfaat tertentu. Memang undang-undang yayasan tidak mengatur hal ini, namun dalam praktik terjadi hal demikian. Karena itu sebaiknya yayasan tidak berbentuk badan hukum.

Pendapat di atas bertolak dari pandangan bahwa tiap bentuk badan hukum yang diciptakan mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada 1 (satu) bentuk badan hukum yang dapat mencakup tujuan dan struktur semua bentuk badan hukum lain.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, yang telah dikutip di atas, jelas menegaskan bahwa Yayasan harus bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Lebih lanjut, Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 memperkenalkan Yayasan untuk melakukan kegiatan usaha ataupun mendirikan suatu badan usaha.³⁸

3. Apakah penerapan *Trusts* dalam yayasan berdasarkan hukum Indonesia sudah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, sehingga yayasan sebagai lembaga sosial dapat berfungsi sebagaimana mestinya?

Menurut Gunawan Widjaya terjadi ketidakpastian hukum dan Ketidakjelasan dalam Pranata Trust yang terdapat dalam Pengelolaan harta kekayaan yayasan. Hal itu disebabkan karena yayasan itu adalah lembaga sosial, sementara itu kemanfaatan hanya untuk perorangan tidak umum, misal dalam wali amanat. *Trustee* hanya memanfaatkan aset jika milik badan hukum, dalam prinsip *beneficiary* aset milik umum. Sebaiknya yayasan bukan dalam bentuk badan hukum, melainkan sebagaimana di atur di dalam KUHDagang. Yayasan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, mengalami *trust* karena *trust* terjadi terhadap yayasan yang bukan badan hukum, sebagaimana di atur di dalam KUHDagang. Yayasan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak terjadi *trust* karena *trustee* tidak dapat memiliki aset yang jadi badan milik hukum. Apabila ada badan hukum maka *trustee* menjadi *absolute owner* itu tidak boleh, yayasan menjadi rancu sejak undang-undang yayasan, yayasan seharusnya menjadi milik *beneficiary* (pemilik manfaat).³⁹

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.

(1) *Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha.*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) ini, tetapi menegaskan dalam penjelasan bahwa Yayasan tidak dapat digunakan sebagai wadah usaha. Atau dengan perkataan lain, Yayasan tidak dapat langsung melakukan kegiatan usaha, tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain di mana yayasan menyertakan kekayaannya.

³⁷ Baca Gunawan Widjaya, *Transplantasi Trust dalam KUHPdata, KUHDagang, dan Undang-undang Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 8.

³⁸ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, Edisi Revisi, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 49-51.

³⁹ *Ibid.*

Pasal 7 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.

- (1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.
- (2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk badan usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.
- (3) Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dari Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.

Kegiatan usaha dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.

Kegiatan usaha dan badan usaha Yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.

Ketentuan Pasal 1 butir I Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 dan pasal-pasal di atas, menghapuskan kontroversi apakah Yayasan harus bertujuan sosial dan kemanusiaan, dan boleh melakukan kegiatan usaha atau mendirikan badan usaha yang dapat memperoleh laba. Yayasan boleh memperoleh laba dengan melakukan berbagai kegiatan usaha, sejauh laba yang diperoleh dipergunakan untuk tujuan idealistis, sosial, dan kemanusiaan. Usaha yang memperoleh laba ini diperlukan agar Yayasan tidak beranting selamanya pada bantuan dan sumbangan pihak lain.

Ketidakadaan ketentuan apa yang dimaksud dengan tujuan sosial dan kemanusiaan, mengakibatkan tujuan tersebut harus dilihat dari kegiatan yang dilakukan. Penjelasan Pasal 8 hanya mengemukakan contoh dari kegiatan yang sejalan dengan tujuan sosial dan kemanusiaan. Siapa yang memutuskan bahwa suatu kegiatan yang tidak tercantum dalam Penjelasan Pasal 8 adalah sesuai dengan tujuan sosial dan kemanusiaan. Barangkali, seandainya kegiatan suatu Yayasan diragukan bertujuan sosial dan kemanusiaan, keputusannya diserahkan kepada pengadilan.

Beberapa usaha telah dilakukan untuk memberikan definisi dari tujuan sosial serta kemanusiaan ini, dan hal ini sering kali dikaitkan dengan pengertian *charity*. Pada *preamble* dan "*The Statute of Elizabeth*", telah dikemukakan hal-hal yang tercakup dalam pengertian *charity*, yang telah menjadi referensi bagi Inggris dan Amerika Serikat selama kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) tahun. Akan tetapi, sering kali *preamble* ini tidak dapat menjawab apakah Suatu kegiatan atau pemberian bersifat *charity* atau tidak, karena pada dasarnya *preamble* ini merupakan suatu *general catalogue* dari tujuan-tujuan yang dianggap bersifat *charity*.⁴⁰

Persoalannya menjadi lebih jelas, walaupun bukan tanpa masalah, dalam kasus *Commissioners for Special Purposes of Income Tax v Pemsel* (1891) A.C. 531, Hakim Lord Macnaghten mengemukakan ada 4 (empat) klasifikasi dan *charity*, yaitu mengatasi kemiskinan, memajukan pendidikan, memajukan agama, dan tujuan-tujuan lain untuk kepentingan umum. Klasifikasi yang terakhir ini tentu saja menimbulkan persoalan dalam penerapannya.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 54-56.

Suatu upaya pengklasifikasian yang lain adalah sebagaimana dimuat dalam *Restatement of Trust Second Ps. 368*, yang menyatakan:

"*Charitable purposps include:*

- a) *the relief of pverty;*
- b) *the advancement of education;*
- c) *the advancement of religion;*
- d) *the promotion of health;*
- e) *governmental or municipal purposes;*
- f) *other purposes the accomplishment of which is beneficial to the community."*

Perlu ditekankan bahwa tiap klasifikasi di atas harus mencakup pula aspek kepentingan umum atau kemanfaatan bagi publik umumnya (*public benefit*). Jadi, suatu sumbangan atau kegiatan bersifat *charitable* sosial dan kemanusiaan bila ia bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Pandangan ini bertolak dari sudut pandang Yayasan bagaimana yang selayaknya memperoleh keringanan pajak. Dari sudut lain tentu dapat dikatakan bahwa membantu seseorang yang membutuhkan pertolongan/bantuan adalah bersifat sosial dan kemanusiaan, Prinsip "*for the benefit of the community or an appreciably frnportant class of the community*" adalah penting untuk menentukan bahwa suatu badan hukum atau Yayasan bertujuan sosial dan kemanusiaan atau tidak. Dengan demikian dapat dinyatakan, sekali lagi, bahwa trust di Indonesia dimana sistem hukumnya bergaya atau berciri khas Eropa Kontinental mendapat pengaruh yang cukup terang benderang dari equity.

Sistem hukum Equity adalah sistem hukum yang didasarkan pada hukum alam/keadilan yang timbulnya mempunyai sejarahnya sendiri. Pada waktu pemerintahan raja Henry II pengadilan yang ada ialah Royal Court dan sistem writ yang memberlakukan *Common Law* yang bersumber pada yurisprudensi. Dengan sistem writ, maka perkara yang dapat diadili sangat terbatas dan banyak orang yang lan mencari keadilan pada pimpinan gereja atau *Lord of Chancellor*.⁴¹

Pengadilan gereja tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku pada waktu itu, hanya Ia perbedaan antara kedua pengadilan yang ada di Inggris tersebut yakni bahwa pengadilan *royal court* didasarkan kepada *Common law* dan hakim-hakimnya bertindak atas nama raja, sedangkan pengadilan *court of chancery* didasarkan kepada hukum gereja/kanonik dan hakimnya adalah seorang rohaniawan.

Lama kelamaan semakin banyak orang yang mencari keadilan kepada *Lord of Chancellor* dan akhirnya berkembang, sehingga terbentuklah pengadilan tersendiri menjadi apa yang dinamakan *Court of Chancery* di samping Royal court yang sudah ada.

Court of Chancery tersebut merupakan suatu pengadilan yang sangat penting dalam mengadili masalah trust. Trust adalah hak waris yang diberikan kepada orang laki-laki oleh *Common law*. Orang wanita tidak berhak sebagai ahli waris meskipun Ia sudah dewasa dan demikian pula anak-anak. Akibatnya ialah bahwa seorang suami yang ingin menjamin kehidupan anak isterinya apabila ia sudah meninggal dunia terpaksa mewariskan/menitipkan harta kekayaannya kepada orang laki-laki lain untuk dijadikan cagak hidup anak isteri yang ditinggalkan.

Ternyata banyak orang laki-laki yang dititipi harta kekayaan untuk cagak hidup anak-anak dan janda tersebut menyalahgunakan kepercayaan tersebut, sehingga yang terakhir ini menjadi hidup terlantar. Untuk mengadu kepada Royal court tidak mungkin karena Common law justru melindungi hak kaum laki-laki tersebut (*right in Common law*). Sebaliknya para janda beserta anak-anaknya meminta keadilan kepada *court of chancery* yang menciptakan *right in Equity* bagi rnaeka berdasarkan *natural justice* (keadilan) dan hukum kanonik.

⁴¹ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 64-65.

Kemudian dengan adanya reorganisasi pengadilan di Inggris (*judicature act* pada tahun 1873 — 1875) pengadilan Royal Court dan Court of Chancery diletakkan di bawah satu atap. Tugas dalam penyelesaian perkara sudah tidak berbeda lagi, artinya perkara-perkara Common law (*cases at common law*) dan perkara-perkara Equity (*cases at Equity*) sama-sama dapat diajukan ke salah satu pengadilan tersebut. Namun demikian di dalam praktik orang-orang tidak mau mematuhi. Mereka tetap mengajukan tuntutan mereka kepada masing-masing pengadilan sesuai dengan jenis perkaranya.

Untuk itulah dapat pula disebutkan bahwa adanya pranata trust dalam praktik pengelolaan Yayasan, khususnya Yayasan WWF, mendapatkan terobosan *Equity* terhadap pengelolaan harta kekayaan suatu badan usaha.

Terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti melakukan wawancara dengan Erna Widjajati,⁴² selalu Dosen Hukum Ekonomi. Menurut Erna Widjajati, setuju terkait pranata *trusts* dalam praktiknya terdapat dalam pengelolaan harta kekayaan yayasan. Selanjutnya Erna Widjajati juga setuju bahwa *Trusts* adalah suatu hubungan hukum yang mempunyai ciri hubungan kepercayaan (*fiduciary*) yang terbentuk antara seorang *trustor* atau *settlor* dengan seorang trustee untuk kepentingan *beneficiary*. *Trustee* mempunyai kewajiban berdasarkan etika untuk memegang harta benda *trusts*, baik yang berupa tanah maupun bukan tanah, untuk kepentingan atau kemanfaatan. *Trustee* diberi kekuasaan kepemilikan yang luas atas harta benda tidak bertindak sebagai miliknya sendiri, tetapi ia harus memenuhi kewajibannya, jika ia mengabaikan ini atau melanggar maka harus bertanggungjawab. Menurut saudara yayasan adalah *trustee*.

Erna Widjajati, mengatakan setuju mengenai Yayasan di Indonesia telah menjalankan visi dan misi dan bertanggungjawab dengan praktik *trusts*. Kemudian Prof. Dr. Erna Widjajati, SH., MH., juga setuju terkait Yayasan di Indonesia telah mempertanggungjawabkan laporan keuangannya dimana tercermin praktik *trusts* yaitu adanya pemilik kemanfaatan (*beneficiary*).

Dalam hal Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 menghambat pranata *trusts* Erna Widjajati memberi pendapat setuju dan setuju juga mengenai Yayasan sebaiknya bukan badan hukum kembali kepada KUHDagang.

Undang-undang yayasan saat ini perlu di revisi karena mencerminkan ketidakpastian hukum Erna Widjajati mengatakan setuju. Namun dengan penerapan pranata *trusts* dalam pengelolaan harta kekayaan yayasan yang ada di Indonesia berjalan dengan baik Erna Widjajati berpendapat tidak setuju. Terkait visi dan misi yayasan di Indonesia banyak yang menyimpang dari tujuan yayasan sebagai lembaga sosial Erna Widjajati mengatakan setuju, begitu pula dengan penerapan pranata *trusts* dimana menyebutkan kewajiban yayasan di Indonesia kepada pemilik kemanfaatan ada dalam anggaran dasarnya berpendapat setuju.

Dalam wawancara berikutnya terkait Yayasan di Indonesia, Erna Widjajati mengatakan Yayasan sebagai badan hukum di Indonesia belum mengalami perkembangan yang berarti. Hal tersebut dikarenakan sifat yayasan yang harus berbentuk badan hukum terkendala pada rumitnya pengurusan ijin yang disertai dengan berbagai persyaratan lainnya. Contoh Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Kemudian praktik *trusts* yang terdapat dalam Yayasan di Indonesia Erna Widjajati mengatakan bahwa Trust secara umum dapat diartikan sebagai kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan berdasarkan prinsip itikad baik dan kehati-hatian. Praktek trust dapat diterapkan dalam yayasan dengan pertimbangan undang-undang Yayasan untuk menjamin kepastian

⁴² Wawancara terhadap Prof. Dr. Erna Widjajati, SH., MH., (Jakarta : Universitas Krisnadwipayana), 7 Februari 2017.

hukum. Dengan demikian, apabila praktek trust tidak dilaksanakan maka orang yang diberikan kepercayaan tersebut dapat dikenakan sanksi baik perdata atau pidana.

Selanjutnya mengenai apakah perlu Undang-Undang Yayasan saat ini direvisi? Mohon uraikan kelebihan dan kekurangan yayasan sebagai lembaga sosial, Erna Widjajati mengatakan bahwa Undang-Undang Yayasan yang berlaku sekarang perlu direvisi, disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Kelebihan yayasan tidak untuk mencari keuntungan dan bergerak untuk membantu masyarakat sekitar dimana yayasan tersebut didirikan. Oleh karena itu, perlu adanya bantuan dana dari pemerintah pusat/daerah agar sumber dana tidak hanya berasal dari donatur saja untuk menjamin kelangsungan hidup yayasan.

Trust di Indonesia yang terjadi pada yayasan adalah karena adanya pengaruh *Common Law*. Seperti yang dikutip dalam Disertasi Gunawan Widjaja terkait dengan transplantasi *trusts* yang bertradisi hukum *Common Law*. *Trusts* merupakan suatu pranata hukum yang unik, yang sampai saat ini masih belum dapat diperoleh kesamaan pandang antara kalangan ahli hukum dari negara-negara dengan tradisi hukum *Common Law* dan negara-negara dengan tradisi hukum *Civil Law* (Eropa Kontinental); bahkan di antara kalangan ahli hukum yang bertradisi hukum *Civil Law* itu sendiri belum ada kesepakatan mengenai eksistensi lembaga serupa *Trusts* dalam tradisi hukum *Civil Law*, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya, meskipun telah pula diakui adanya pranata yang mempunyai ciri-ciri, karakteristik dan kegunaan yang serupa dengan *Trusts* di negara-negara yang bertradisi hukum *Common Law*.⁴³

Transplantasi hukum merujuk pada pergerakan atau perpindahan norma-norma hukum atau ketentuan hukum tertentu dari suatu negara tertentu ke negara lainnya selama suatu proses pembuatan hukum (undang-undang) atau dalam masa reformasi hukum⁴⁴. Dengan demikian berarti transplantasi hukum menunjuk pada suatu proses kegiatan legislatif dalam membuat atau membentuk peraturan perundang-undangan pada suatu negara tertentu. Dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, kalangan legislatif memiliki setidaknya dua pilihan⁴⁵. Pertama adalah dengan menyalin (*copy*), meminjam atau mengambil alih hukum atau undang-undang yang telah ada dan berlaku pada negara lainnya. Kedua, oleh karena tiap-tiap negara memiliki tradisi, budaya, sejarah dan identitas yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, melakukan sendiri proses pencarian norma-norma atau kaedah-kaedah hukum yang dianggap cocok dan sesuai dengan identitas bangsa dan negara tersebut, yang sejalan dengan tradisi, budaya dan sejarahnya.

Sehubungan dengan transplantasi hukum dalam kaitannya dengan budaya atau tradisi yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu, Otto Kahn-Freund mengatakan bahwa "*Law should be so appropriate to the people for whom they are made that is very unlikely that the laws of one nation can suit another*", oleh karena hukum tidak dapat dipisahkan dari tujuan atau dari lingkungan (budaya) di mana hukum tersebut di buat⁴⁶.

Walau demikian, meskipun secara prinsip, Otto Kahn-Freund menyatakan bahwa transplantasi hukum adalah suatu hal yang tidak mungkin dilakukan, namun secara praktis, Kahn-Freund mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan suatu ketentuan hukum atau aturan hukum tertentu dari suatu negara tertentu dapat ditransplantasikan ke negara lainnya. Dapat tidaknya transplantasi tersebut dilakukan, semuanya bergantung pada kuat-lemahnya hubungan antara hukum atau undang-undang yang hendak ditransplantasikan dengan keadaan politik, sosial atau budaya dari masyarakat atau bangsa dari negara di mana hukum atau undang-undang tersebut hendak ditransplantasikan⁴⁷.

⁴³ Gunawan Widjaja, "Transplantasi Trusts Dalam Sistem Hukum Indonesia : Studi Tentang Undang-Undang Pasar Modal", Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 133.

⁴⁴ Steven J. Heim, "Predicting Legal Transplants: The Case of Servitudes in the Russian Federation", *Trans-national Law & Contemporary Problems* (Spring: 1996), hal. 189.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

Dalam kaitannya dengan fakta sejarah terjadinya peminjaman ketentuan hukum dan karenanya transplantasi hukum Romawi dan *Common Law* Inggris ke seluruh dunia, Kanda & Milhaupt memberikan beberapa alasan mengapa transplantasi hukum terjadi di mana-mana, beberapa di antaranya adalah⁴⁸:

1. transplantasi hukum dilakukan dengan mudah, cepat dan merupakan suatu sumber hukum baru yang potensial⁴⁹;
2. transplantasi hukum seringkali mengikuti suatu masa penjajahan (kolonialisme);
3. transplantasi hukum tidak lepas dari peran serta kalangan ahli hukum, yang cenderung untuk mencontoh hukum-hukum yang bagi mereka dianggap bagus dan baik.

Ketiga hal tersebut merupakan rangkuman dari 6 peristiwa dalam sejarah dunia yang ditunjukkan oleh Watson sebagai contoh keberhasilan transplantasi hukum⁵⁰.

Dari uraian yang diberikan di atas, dapat diketahui bahwa istilah *legal transplants* dapat dipergunakan dalam sekurangnya 3 hal⁵¹:

1. *cases where one country borrows or submits to new laws or institutions from another society;*
2. *processes involving the spread of standards, regulations or "soft law", for example attempts at harmonisation of private law within the EU,*
3. *cases where "third cultures," such as arbitration for a in Paris or Zurich, reflect and further processes of the globalisation of law.*

Proses transplantasi hukum itu sendiri dapat terjadi dalam bentuk adopsi seluruh sistem hukum atau hanya sekedar menyalin satu ketentuan atau aturan hukum tertentu.

Berhasil tidaknya suatu transplantasi hukum digantungkan pada faktor sosial, politik, budaya, ekonomi dan lingkungan hukum bergantung pada perbedaan lingkungan dari kedua yurisdiksi, yaitu (negara) dari sistem hukum yang ditransplantasikan dan (negara) dari sistem hukum yang diambil atau dipinjam. Jika perbedaan lingkungan budaya dari kedua negara tersebut tidaklah terlalu jauh, dan mungkin untuk dikoordinasikan dengan mudah, maka transplantasi hukum cenderung berhasil. Tetapi sebaliknya jika, lingkungan budaya keduanya berbeda cukup signifikan, maka transplantasi hukum sulit untuk berhasil.⁵²

Transplantasi hukum dari sistem *common law* ke eropa kontinental melalui penerapan *trust* model *common law* ke sistem hukum eropa kontinental dengan cara menerapkan aturan hukum *trust* ke dalam hukum yayasan Indonesia, yayasan dalam hal ini adalah yang bersifat sosial seperti pendidikan yakni Yayasan Trisakti dan Yayasan Prof. Dr. Moestopo (Beragama) serta Yayasan WWF yang bersifat sosial dalam hal lingkungan hidup.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulannya adalah:

1. Penerapan pranata *Trusts* dalam pengelolaan harta kekayaan yayasan yang ada di Indonesia sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan menggunakan doktrin dalam hukum, maka berangkat dari konsepsi awal tradisi hukum Anglo Saxon mengenai

⁴⁸ Hideki Kanda & Curtis J Milhaupt, Re-examining Legal Transplants: The Director's Fiduciary Duty in Japanese Corporate Law, Columbia Law School The Center for Law and Economics Studies., Working Paper No. 219, 24 Maret 2003, <http://ssrn.com/abstract=391821>, hal. 7.

⁴⁹ Lihat juga Alan Watson, "Aspects of Reception of Law", American Journal of Comparative Law (Spring 1996), hlm. 335.

⁵⁰ Alan Watson, op. cit., hlm. 4-7.

⁵¹ He, Ibid., hlm. 17 mengutip David Nelken, "Towards a Sociology of Legal Adaptation" dalam David Nelken & Johannes Feest, ed., *Adapting Legal Cultures*, (Oxford: Hart Publishing Co., 2001), hlm. 15.

⁵² Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*

trust, di mana *settlor* menyerahkan hak milik sejatinya (*dominium*) kepada *trusts* dalam bentuk kepemilikan terdaftar (*legal owner*) dan *beneficiary* dalam bentuk kenikmatan (*equitable owner*), jelaslah dengan diserahkan benda dalam *trusts* oleh *settlor* kepada *trustee*, *settlor* tidak lagi memiliki sesuatu kepentingan atau hak apapun lagi atas benda yang diserahkan dalam *trusts* (kecuali dalam *resulting trusts*). Melalui teori yang terbentuk dari doktrin tersebut maka dapat dinyatakan bahwa *trust* itu merupakan pengertian yang ditujukan kepada suatu lembaga yang bertugas mengelola harta kekayaan yang bukan miliknya dan ditujukan bagi kemanfaatan pihak lain diluar pihak yang menyerahkan harta dan pihak yang mengursnya (*trustee*). Dikaitkan dengan yayasan WWF maka secara *de facto*, *trust* terjadi dengan adanya Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan oleh WWF kepada publik. Nampak dalam laporan itu terdapat pihak-pihak ketiga yang memperoleh manfaat dari dana yang dikelola WWF. Secara *de jure* pengaturan mengenai *Trust* dalam pengelolaan harta kekayaan yayasan WWF tidak ada karena yayasan sejak menjadi badan hukum melalui Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak lagi berperan seperti *Trustee* dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Gunawan Widjaya yakni *Trust* dalam yayasan harus menunjukkan adanya kejelasan bagi *beneficiary*. Saat ini dalam yayasan belum jelas.

2. Penerapan pranata *Trusts* dalam Anggaran Dasar Yayasan-yayasan di Indonesia dapat diterapkan di Indonesia yang notabene Hukum di Indonesia merupakan hukum positif yang bertradisi Eropa Kontinental, hal ini karena hukum eropa kontinental pun pada hakekatnya mengatur *trust* dalam KUHPerduta. *Trust* pada prinsipnya merupakan hal yang baik karena menunjukkan pertanggungjawaban yayasan kepada pemilik manfaat yang notabene merupakan pihak yang menjadi donatur dari yayasan disamping pihak kedua yakni masyarakat. Adanya laporan pertanggungjawaban merupakan bentuk adanya kepemilikan manfaat pihak ketiga. Perkembangan *trust* tidak dapat dilepaskan dari konsep hukum alam yang bertujuan keadilan. Jadi Yayasan tidak dapat dan tidak boleh menjadi suatu badan hukum, seperti Perseroan Terbatas yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Akan tetapi, tentu saja Yayasan boleh untuk memperoleh keuntungan, dan berarti melakukan kegiatan usaha atau mendirikan badan usaha, agar tidak bergantung selamanya dari sumbangan, tetapi keuntungan yang diperoleh haruslah semata-mata dipergunakan atau diperuntukkan bagi tujuan sosial dan kemanusiaan. Sumbangan dari donatur dipertanggungjawabkan dan menunjukkan adanya kemanfaatan, karena pemilik manfaat adalah pihak donatur yang punya hak atas manfaat tertentu. Memang undang-undnag yayasan tidak mengatur hal ini, namun dalam praktik terjadi hal demikian. Karena itu sebaiknya yayasan tidak berbentuk badan hukum.
3. Penerapan *Trusts* dalam yayasan berdasarkan hukum Indonesia sudah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, sehingga yayasan sebagai lembaga sosial dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ketidakpastian hukum dan Ketidakjelasan dalam Pranata *Trust* yang terdapat dalam Pengelolaan harta kekayaan yayasan. Hal itu disebabkan karena yayasan itu adalah lembaga sosial, sementara itu kemanfaatan hanya untuk perorangan tidak umum, missal dalam wali amanat. *Trustee* hanya memanfaatkan aset jika milik badan hukum, dalam prinsip *beneficiary* aset milik umum. Sebaiknya yayasan bukan dalam bentuk badan hukum, melainkan sebagaimana di atur di dalam KUHDagang. Yayasan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, mengalami *trust* karena *trust* terjadi terhadap yayasan yang bukan badan hukum, sebagaimana di atur di dalam KUHDagang. Yayasan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak terjadi *trust* karena *trustee* tidak dapat memiliki aset yang jadi badan milik hukum. Apabila ada badan

hukum maka *trustee* menjadi *absolute owner* itu tidak boleh, yayasan menjadi rancu sejak undang-undang yayasan, yayasan seharusnya menjadi milik *beneficiary* (pemilik manfaat). Untuk itulah dapat pula disebutkan bahwa adanya pranata trust dalam praktik pengelolaan Yayasan, khususnya Yayasan WWF, mendapatkan terobosan *Equity* terhadap pengelolaan harta kekayaan suatu badan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bryan A. Gardner, *Black's Law Dictionary*, 7th ed., (St. Paul, Minnesota: West Group, 1999).
Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, (USA: Thomson, 2004).
Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
_____, *Badan Hukum Yayasan*, Edisi Revisi, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006).
Gunawan Widjaja, *Transplantasi Trusts dalam KUH Perdata, KUHD dan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
_____, *Transplantasi Trust dalam KUHPerdata, KUHDagang, dan Undang-undang Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008).
Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Cet. : 3, (Bandung, Mandar Maju, 2002).
M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasal Modal Indonesia*, (Jakarta :Kencana, 2007).
Mariam Darus Badruzaman, *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak), Dalam Hukum Kontrak Indonesia*, (Jakarta: ELIPS, 1998).
Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999).
R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2000).
R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007).
Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
Steven J. Heim, "Predicting Legal Transplants: The Case of Servitudes in the Russian Federation", *Trans-national Law & Contemporary Problems* (Spring: 1996).
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, (Yogyakarta : Liberty, 2000).

Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, (Bandung: Citra Umbara, 2007).
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.696 KMK. 011/1985 Tentang Lembaga Penunjang Pasar Modal.
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.696 KMK. 011/1985 Tentang Lembaga Penunjang Pasar Modal.
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.696 KMK. 011/1985 Tentang Lembaga Penunjang Pasar Modal.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Disertasi:

- Gunawan Widjaja, "Transplantasi Trusts Dalam Sistem Hukum Indonesia : Studi Tentang Undang-Undang Pasar Modal", Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta.
Sri Sunarni Sumarto, Penerapan Konsepsi Trust Dalam rangka Pembangunan Hukum Nasional, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung, 2003,

Surat Kabar dan Jurnal:

Alan Watson, "Aspects of Reception of Law", *American Journal of Comparative Law* (Spring 1996).

Surat Kabar Kompas, Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia (YPSDM), Jumat, 2 Juli 1995

Maurizio Lupoi, *A civil law perspective on trusts and the Italian case*, Artikel, TRUSTS & TRUSTEES, Volume 11, Issue 2, December/January 2005, (Italy : University of Genova Genova).

Soetjipto Wirosardjono, "Dari Yayasan ke Yayasan", dalam majalah Warta Ekonomi No. 22 Tahun 1990.

Internet:

Hideki Kanda & Curtis J Milhaupt, Re-examining Legal Transplants: The Director's Fiduciary Duty in Japanese Corporate Law, Columbia Law School The Center for Law and Economics Studies., Working Paper No. 219, 24 Maret 2003, <http://ssrn.com/abstract=391821>.

Wawancara:

Wawancara, Gunawan Widjaya, Lippo Karawaci Tangerang, 10 Januari 2016.

Wawancara terhadap Prof. Dr. Erna Widjajati, SH., MH., (Jakarta: Universitas Krisnadwipayana), 7 Februari 2017.